PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jl. A. Yani No. 42 Telp 531237 Blora

	The state of the s	AND THE PARTY OF T	The surprise of the surprise o	We did the Block of Manager		C C	WI WHAT A PARTY AND THE PARTY
					2	9 Sep.	2001
Nomor : 321	1 /2114	•				*1	
	etujuan pendiri						
	olah Swasta	1 cui					
WAK!	nan owasta						
V4h 6/ akus V	(55)						
Yth. Ketua Yaya						9	
Dharma Wamita	a Ds. Kedung	tuban					
Kec. Kedungta	then	KOSSESCER EAS					
TOOL TOTALES OF	rnent						
di I	Kedung tuban						
2000		•					
Mempertimbang	kan :						
S C		00 / 123	/ / .	2224			
1. Surat Saudars	i Nomor	20 / Kg. /	ATTT \	2001	(E)(E)(E) + 24 + 45 = 5	CONTRACTOR	28. 2
Tanggal	09 Agustus	2001	erines a lit.			First to the Record of the Guerra	
2 Rekomendasi	/r ersenguan	f.epala	Kantor	Cabang	Dinas	Pendidikan	Nasiona
Kecamatan	Kedungti	ıban		Communicación			
Dengan ini diber 1. Menyetujuhi 1.1 Nama 1.2 Lokasi		(olah Swar TK. Dh	arma Wani	ta Kedung	tuban I	NEXT IN COLUMN	
	Jalan/Desa	2500001	P. conseri				
1.21 38	пяплілеви		+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++				The second
12	elurahan						
	ecamatan	Vodano	entrel	g officeron	2012032	CLESS NO DECEMBER STOR	14.44 - 14.49
	72.		grupan				*****
	abupaten .	Blora	a Tillians de la				
1.3 Nama Ya		DITECTION	a wani ta	Ds. Kedun	gtuban K	ec. Kedungti	iban
Penyelen	- 13	Desa	Codunatah	on Van Iz	-3		o constrain
1.4 Alamat Y		Entre constant	recruit can	en rec k	eaung tub	an Kab. Blor	a
Badan Pe	nyelenggara	Charles and		Social representation	250000 (00000)	a caracita de la judición	No.
2. sekolah tersel	out diijinkan u	ntuk meml	ouka kelon	npok A*),	Kelompol	k B*) (untuk	TK) yang
diselenggarak	an sejak∕pada*) Tahun P	elajaran		/ 2002		
 Apabila dala 	m_pelaksanaa	n dikemu	dian hari	pelaksanaa	unya terl	bukti menyim	pang dari
ketentuan yan	g berlaku Sura	t Persetuju	an iui ditin	jau kembal	Í,		•
Demikian untuk	dilaksanakan s	ebaik-baik	nya dengar	i penuh tan	ggung jaw	ab.	
			A COLUMN TO A STATE OF THE PARTY OF THE PART		2684 - 1277 - 1213		
			DINAS SE		Dinas Pe	ndidikan Nasio 1	onal
	*	1	D-1 18 14 72 1				

Drs, Hadi Suroso, MM

Nip. 130522777

Tembusan:

- 1. Kepala kanwil Depdiknas Prop. Jateng
- 2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
- 3. Bupati Blora
- 4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kedung tuban
- 5 Compt Kedungtuhan Pakamatan Dia

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jl. A. Yani No. 42 Telp 531237 Blora

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor 421.1/ 2//5/ 2001

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK DELAMA WANITA I Kedungtuban

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca	i		Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan*) Dhama Wani ta Kecamatan Kedungtuban Kab. Blora. Nomor: 421.1 / 20 / Kd / VIII / 01 Tanggal: 9 Agustus 2001 Persetujuan pendirian sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor: 421.1 / 2011
			Tanggal 3 September 2001
Menimbang	-	a.	Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan*) Dhama Wani ta Kecamatan Kedungtuban Kab. Blora dan
			Taman Kanak -Kanak yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi syarat yang berlaku.
		ხ.	Bahwa berhubung hal dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
Mengingat	:	1.	Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989
			Peraturan Pemerintah:
			a. Nomor : 27 Tahun 1990 ;
,			b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c		4	c. Nomor : 39 Tahun 1992;
		3.	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
			a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/)/1984;
			b. Nomor : 0486/U/1992;
			c. Noor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan
			Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 02/U/1995 ;
			d. Nomor : 88430/2.1/KP/1998
			Tanggal : 2 Nopember 1998
			Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Blora
Memperhatikan		Si	urat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor;
1			4677/C/I/1991 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama.

: Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan/Penyelenggaraan) Dharma Wari ta Desa Kedungtuban Kec. Kedungtuban

Desa Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kab. Blora Alamat Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak : Nama DHARMA WANITA KADUNGTUBAN I

Desa Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kab. Blora Alamat

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran - pelanggaran atas ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum 'Pertama 'akan dicabut.

Ketiga

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal: 3, Septemb

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Prop. Jateng a.n.b.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora

Drs. Hadi Suroso, MM Nip. 130522777

Tembusan:

Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng

Kepala Bidang Pendidikan dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng

Eupati Blora

Kepala cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kedung tuban

Carral Kedung tuban Labupaten Blora
Carral Kedung tuban Labupaten Blora
Labura Want TA REDUNGTUBAN I Kepala TK DHARMA

Desa Kedungtuban Kec. Kedungtuban .



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

REKOMENDASI

Nomor: 510.71/32y3 /2014

TENTANG PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "TK DHARMA WANITA I KEDUNGTUBAN " Desa Kedungtuban KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA

Dasar

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013, Tanggal 27
 Juni 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora, Nomor : 4217/66/2013 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendirian Pendidikan Anak Usaha Dini yang diselenggarakan melalui jalur Formal dan Non Formal di Kabupaten Blora;
- c. Surat Kepala TK Dharma Wanita I Desa Kedungtuban Kec.Kedungtuban Nomor: 02/TK DW.I/KDTB/IV/ 2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang permohonan perpanjangan ijin operasional;
- d. Hasil kunjungan lapangan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora.
- e. Berdasarkan huruf a , b , c , d maka kami memberikan :

REKOMENDASI

Kepada:

Nama

: " TK DHARMA WANITA I KEDUNGTUBAN "

Alamat

Desa Kedungtuban Kec.Kedungtuban Kabupaten Blora

Untuk

Memperoleh Perpanjangan Ijin Operasional

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Blora, 09 Mei 2014 Kepala Bidang PNFI

a Tim Penffai Verifikasi

ua Tim Peniar Verinkasi

WIDODO, SPd MPd

NIP. 19700625 199512 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA NOMOR: 420/87/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"TK DHARMA WANITA I KEDUNGTUBAN "
DESA KEDUNGTUBAN KECAMATAN KEDUNGTUBAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

Membaca

: Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Dharma wanita II Desa Kedungtuban Kec.Kedungtuban;

Menimbang

- : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Dharma Wanita I Desa Kedungtuban Kec.Kedungtuban berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
 - bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
 - 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor: 421.1/2115/2001 Tanggal 3 September 2001 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan Tk Dharma Wanita I Desa Kedungtuban Kec.Kedungtuban;

Memperhatikan:

Rekomendasi Nomor: 510.71/3293/2014, tanggal 9 Mei 2014 Tentang Perpanjangan Jiin TK Dharma Wanita I

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada:

Nama TK DHARMA WANITA I KEDUNGTUBAN

Berdiri 3 September 2001

Alamat Desa Kedungtuban Kecamatan

Kedungtuban Kab.Blora

Penyelenggara : Ketua Damini

Kepala Sekolah : Siti Wijawati

Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Dharma KEDUA

tidak sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan

dicabut.

KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2

(dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora pada tanggal 9-Mri - 204.

KEPALA DINAS P NDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA BLORA.

TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Blora;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

3. Camat Kedungtuban;

4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;

5. Arsip.